

ABSTRAK

Amalia Nur Anwari: *Pembagian Harta Waris dan Harta Bersama (Studi Putusan No. 4217/Pdt.G/2020/PA. Tsm).*

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pembagian harta waris yang tidak dibagikan kepada ahli waris yang di dalam nya terdapat harta bersama yang belum dibagikan juga sehingga menimbulkan perselisihan yang mengakibatkan salah satu pihak memutuskan untuk mengajukan perselisihan tersebut ke Pengadilan Agama.

Dengan demikian tujuan penelitian ini ialah 1) Untuk mengetahui bagaimana duduk perkara dalam perkara Nomor 4217/Pdt.G/2020/PA. Tsm. 2) Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim mengenai perkara Nomor 4217/Pdt.G/2020/PA. Tsm. 3) Untuk mengetahui bagaimana hubungan antara harta waris dengan harta bersama.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini di dasarkan pada peradilan agama dalam menangani permohonan pembagian harta waris dan harta bersama yang belum dibagikan. Selayaknya dalam keputusan pengadilan mencakup tiga unsur yaitu, sumber hukum, jenis dan duduk perkaranya, dan proses pemeriksaan putusan ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Content Analysis* dengan pendekatan yuridis empiris. Data primer dalam penelitian ini berupa Salinan Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2020/PA. Tsm, adapun data sekunder yang digunakan diambil dari ketentuan perundang-undangan, buku, dan hasil penelitian terdahulu. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni studi kepustakaan, dokumentasi, dan analisis data.

Hasil penelitian ditemukan bahwa duduk perkara pada Putusan Nomor 4217/Pdt.G/2020/PA.Tsm yaitu permohonan pembagian harta waris yang tidak dibagikan dimana di dalam nya masih terdapat harta bersama yang belum dibagikan juga. Adapun pertimbangan Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan pembagian waris tersebut dengan porsi sebagai berikut: Istri (C/Tergugat) mendapat $\frac{1}{8}$ atau setara dengan $\frac{3}{24}$, Anak Perempuan (Penggugat) mendapat $\frac{7}{24}$, Anak laki-laki mendapat $\frac{14}{24}$. Berdasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sesuai dengan maksud HIR Pasal 163, gugatan rekopensi Tergugat dalam kompensi atau Penggugat dalam rekopensi dapat dikabulkan sebahagian. Terlepas dari hak kebendaan, menurut pandangan beberapa ahli, harta peninggalan berupa harta bawaan atau harta bersama merupakan harta yang berwujud atau harta yang tidak berwujud berupa hak kewajiban pewaris. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebelum menentukan harta waris yang akan diwariskan kepada ahli waris, bahwa harta bawaan maupun harta bersama murni dari hak pewaris.